



PUTUSAN

NOMOR 60/PID.SUS-TPK /2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI;**
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun/22 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 12 Mojounggul RT.001-RW.001,
Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : (Ketua Koperasi Kelompok Tani Bidara Tani Bareng
Jombang);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik tanggal 5 Nopember 2015 Nomor :
Print.1163/0.5.5/Fd.1/11/2012, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan
tanggal 24 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Nopembver 2015 Nomor:
B.5674/0.5.5/Ft.1/ 11/2015, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan
tanggal 3 Januari 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2015 Nomor:
Print.1980/0.5.8/Ft.1/12/ 2015, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan
tanggal 27 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 17 Desember 2015 Nomor 564/Pen.Pid/2015/PN Jmb, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Januari 2016 Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Pebruari 2016 Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby, sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;
7. Perpanjangan Kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 April 2016 Nomor 48/Pen.Pid.Sus-Tpk/2016/PT Sby, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Mei 2016 Nomor 48/Pen.Pid.Sus-Tpk/2016/PT Sby, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
10. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juni 2016 Nomor 38/Pen.Pid.Sus-Tpk/2016/PT SBY, sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
11. Surat Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Agustus Nomor W14.U/6059/HK07/08/2016, Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan atas nama Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. selama 30 hari terhitung sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan 5 Oktober 2016;
12. Surat Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 September Nomor W14.U/7317/HK07/09/2016, Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan atas nama Terdakwa Ir.H.M.

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masykur Affandi kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. selama 30 hari terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan 5 Nopember 2016; Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya bernama H. MOCH. MOCHTAR, SH., M.Si. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Mochamad Mochtar, SH.,M.Si" beralamat di Jalan Mertojoyo Q 4 Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Nopember 2015 dan didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Januari 2016, Nomor : 25/HK.07/II/2016;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Surabaya tanggal 24 Agustus 2016 Nomor 60/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding; dan
2. Berkas perkara Nomor 13/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby tanggal 8 Juni 2016 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal 18 Januari 2016 No. Reg. Perk: PDS-14/JOMBA/12/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI selaku Ketua Koperasi Tani Bidara Tani Jombang (yang disebut Koptan Bidara Tani) berdasarkan Akta Nomor. 10 tanggal 8 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris SUFIE ETHIKA, SH, pada tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan 25 Mei 2011 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Jombang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama –sama dengan H. BAMBANG WALUYO, SE. MM selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang dan HERU CAHYO SETIYONO selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan produk hewan/ternak dalam negeri sehingga diperlukan peningkatan produksi melalui penambahan jumlah bibit sapi, maka Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengadakan Program Kredit Usaha Pembibitan/ Peternakan Sapi atau KUPS yaitu kredit yang diberikan bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah, yakni dengan penetapan suku bunga sebesar 13 % dengan ketentuan subsidi bunga dari Pemerintah sebesar 8 % dan beban Debitur sebesar 5 %, dengan jangka waktu kredit selama 72 bulan, dimana salah satu pelaksana yang ditunjuk adalah bank Jatim Jombang untuk penyaluran dana;
- Bahwa yang berhak mengajukan KUPS adalah perusahaan peternakan, koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan;
- Bahwa Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI selaku Ketua Koperasi Bidara Tani Jombang, yang salah satu usahanya adalah bergerak di bidang pembibitan ternak, telah mengajukan surat Permohonan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dengan surat permohonan Nomor : 127/K/BT/1 2010, tanggal 5 Januari 2010, yang ditujukan kepada bank Jatim Cabang Jombang dimana saat itu yang menjadi Pimpinan Cabang adalah saksi Bambang Waluyo dengan nilai Pinjaman Kredit sebesar Rp.65.315.000.000,- (enam puluh lima milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pembibitan

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi dengan perincian jumlah sapi 5.000 (lima ribu) ekor, Jenis sapi potong jenis Limosin dan Brahman crocs, Asal ternak Australia, dengan kelengkapan administrasi yang dilampirkan sebagai berikut:

1.-----

Surat rekomendasi dari instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau kesehatan hewan Kabupaten/Kota;

2.-----

Bukti kesesuaian lokasi dengan RUTR/RDTRD (Rencana Umum Tata Ruang/ Rencana Definitif Tata Ruang Daerah;

3.-----

Akta pendirian perusahaan;

4.-----

Surat ijin usaha peternakan dan angka pengenal ijin impor umum;

5.-----

Profil perusahaan/koperasi;

6.-----

Surat perjanjian kerjasama dengan kelompok/gabungan kelompok yang bermitra dan diketahui oleh Dinas dan Kabupaten/Kota;

7.-----

Foto copy sertifikat jaminan dan surat pendukung lainnya;

8.-----

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) KUPS.

- Bahwa Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI selaku Ketua Koperasi Bidara Jombang pada saat mengajukan permohonan KUPS, dengan jaminan/agunan yang dimiliki oleh Terdakwa berupa 8 (delapan) sertifikat tanah yang seluruhnya berlokasi di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng Kabupaten sebagai berikut:

1. SHM No. 231 tanggal 06 Mei 1999 dengan luas 340 M²;

2.-----S

HM No. 229 tanggal 06 Mei 1999 dengan luas 1.910 M²;



3.-----S

HM No. 96 tanggal 11 Mei 1999 dengan luas 3.150 M²;

4.-----S

HM No.99 tanggal 11 Mei 1999 dengan luas 8.460 M²;

5.-----S

HM No. 97 tanggal 11 Mei 1999 dengan luas 3.330 M²;

6.-----S

HM No. 211 tanggal 08 April 1997 dengan luas 6.580 M²;

7.-----S

HM No.98 tanggal 11 Mei 1991 dengan luas 6.760 M²;

8.-----S

HM No. 230 tanggal 06 Mei 1999 dengan luas 4.370 M²;

kedelapan sertifikat tersebut semuanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang atas nama Ir H.M. Maskur Affandy;

- Bahwa setelah dokumen Permohonan Kredit KUPS diterima oleh saksi Bambang Waluyo selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Jombang kemudian mendisposisi kepada saksi Ahmad Yusah selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang, selanjutnya penyelia kredit menunjuk saksi Fitriyah Mayasari dan saksi Andina Hapsari selaku Staf Analis untuk mengecek persyaratan administrasi dan mengecek BI Cheking (mengecek kondisi debitur di Bank lain apakah ada tunggakan atau tidak) serta dilakukan on the spot ke lokasi/lapangan untuk mengecek kebenaran usahanya serta dilakukan penilaian jaminan/agunan berupa 8 sertifikat tanah dengan harga taksasi umum (THU) sebesar Rp.13.000.210.000 (tiga belas milyar duaratus sepuluh ribu rupiah) serta melakukan wawancara dengan Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI yang hasilnya kredit digunakan untuk Pengadaan 1.288 ekor sapi (Asumsi harga per ekor Sapi Limosin/ Brahman Rp. 10.637.500,-) Pembelian Pakan Ternak (Rp. 18.066,-/ekor/hari selama 2 tahun) sesuai dengan dokumen Pembahasan/ Penilaian Singkat Kredit Usaha Pembibitan Sapi Koptan Bidara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani dengan plafond kredit sebesar Rp 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) yang dibuat oleh staf analis pada tanggal 27 April 2010;

- Bahwa hasil analis staf Analis tersebut terdapat perbedaan harga yang jauh dengan Pedoman Pelaksanaan KUPS dari Dirjen Peternakan, dan saksi Fitriya Mayasari dan saksi Ahmad Yusak melaporkan hal tersebut kepada saksi Bambang Waluyo selaku Pimpinan Cabang namun diperintahkan oleh saksi Bambang Waluyo untuk tetap memproses hasil analisis sesuai wawancara dengan Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI;

- Bahwa Ahmad Yusak selaku Penyelia pemasaran, dalam Pembahasan/ Penilaian Singkat Kredit tersebut menuliskan pendapatnya antara lain bahwa kredit yang diajukan oleh Koptan Bidara Tani dapat dipertimbangkan untuk diproses dan disetujui dengan plafond kredit sebesar Rp 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) dengan syarat bahwa agunan harus dicover dengan asuransi Jamkrindo dan agunan harus diikat dengan Hak Tanggungan;

- Bahwa sebelum proses kredit selesai, saksi Ahmad Yusak selaku Penyelia Operasional kredit, telah dimutasi ke Bank Jatim Cabang Kediri dan digantikan oleh saksi HERU CAHYO S sebagai Penyelia Operasional kredit untuk proses kredit KUPS tersebut;

- Bahwa untuk agunan yang diajukan oleh Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI yang ditaksasi sebesar Rp.13.000.210.000 (tiga belas milyar duaratus sepuluh ribu rupiah) tidak mencukupi jumlah kredit yang dimintakan, sehingga saksi Bambang Waluyo mengajukan surat Permohonan Penjaminan berupa 2000 (dua ribu) ekor sapi dengan nilai Jaminan sebesar Rp. 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah) sesuai Surat Nomor. 048/485/PMS-KK/IV/2010 tanggal 30 April tahun 2010 kepada Perum Jamkrindo Cabang Surabaya;

- Bahwa setelah Permohonan dan berkas-berkas diterima oleh saksi Aribowo selaku Kepala Cabang Jamkrindo, dan dari hasil Analisa pihak Jamkrindo dengan Pengadaan 2000 (dua ribu) ekor sapi maka dana yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 20.000.000.000.- (dua puluh milyar) karena saat itu perkiraan harga per-ekor Sapi termasuk pakan selama masa pemeliharaan dan obat-

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun hasil jaminan asuransi Jamkrindo tersebut tidak diterima oleh pihak Bank Jatim Cabang Jombang , maka pada tanggal 4 Oktober 2010 pihak Bank Jatim Cabang Jombang mengirim surat pembatalan penjaminan kepada Perum Jamkrindo Cabang Surabaya;

- Bahwa Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR walaupun hanya memiliki agunan sertifikat tanah dengan taksasi sebesar Rp. 13.000.210.000 (tiga belas milyar duaratus sepuluh ribu rupiah) dan tidak dicover oleh Asuransi Penjaminan Perum Jamkrindo dalam KUPS tersebut, namun kenyataannya pada tanggal 11 Mei 2010 Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI bersama Saksi Bambang Waluyo selaku Pimpinan Cabang dan saksi HERU CAHYO SETIYONO selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang menandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15 Tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris SRI MUNARSI, S.H., M.KN., Notaris di Jombang dengan nilai kredit sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), Hal ini bertentangan dengan Surat –Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor. SE : 047/030/SE/DIR/KRD.RTL tentang Petunjuk Pelaksana Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 31 Desember 2009 pada point 12.7 Jaminan Kredit huruf c, menyebutkan besarnya nilai jaminan tambahan minimal sebesar 100 % dari plafon kredit atas dasar taksiran harga lelang sita (THLS). Bagi pelaku usaha (debitur) dalam hal menyediakan jaminan tambahan tidak mencapai 100 % dari plafon kredit, maka debitur diberikan keringanan untuk menyediakan jaminan tambahan minimal 30 % dari plafon kredit atas dasar THLS sedang kekurangannya dicover lembaga penjaminan yang sudah bekerja sama dengan Bank Jatim dengan coverage penjaminan minimal 70 %;

- Bahwa dalam pencairan Dana KUPS Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI harus memenuhi syarat pencairan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor: 048/252/PMS/V/2010,

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Mei 2010, tentang syarat pencairan kredit yang menyebutkan bahwa:

•-----P

ada point 10 huruf g.1:

Surat perjanjian jual beli sapi bibit dengan suplayer yang didalamnya terdapat cara pembayaran dan terdapat klausul "apabila ternyata sapi yang di beli tidak dapat bunting, maka penjual harus mengganti dengan sapi lain";

• Huruf J menyebutkan:

"Bahwa syarat pencairan kredit mengacu kepada perjanjian jual beli dengan suplayer yang mana hasil kredit digunakan untuk membayar sapi kredit yang dibeli dengan cara dipindah bukukan dari rekening debitur ke rekening supplier dan apabila kredit tersebut untuk anggotanya maka diharapkan anggota menandatangani bukti penerimaan dana hasil kredit atau dalam bentuk sapi bibit yang nilainya sama dengan pengajuan yang disetujui per masing-masing anggota";

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR, pada tahun 2010, telah mengajukan pencairan dana KUPS kepada bank Jatim Cabang Jombang, dengan tidak memenuhi syarat pencairan kredit sebagai berikut:

1.-----

Pada tanggal 11 Mei 2010, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat Nomor. 156/K/BT/IV/2010, perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp. 4.035.000.000,- (empat milyar tiga puluh lima juta rupiah) dan Nomor. 157/K/BT/IV/2010. perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta Nomor. 211/K/BT/V/2010. perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.3.465.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) (ketiga surat tersebut tanpa lampiran tertanggal 11 Mei 2010);

Kemudian Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) , Rp. 4.035.000.000, (empat milyar tiga puluh lima juta rupiah)- dan Rp.3.465.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang kemudian dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani di Bank Jatim Cabang Jombang Nomor: 0112128271, Sesuai dengan bukti nota tanggal 11 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Bambang Waluyo dan Penyelia Operasional kredit saksi Heru Cahyo S serta Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

2.-----
Pada tanggal 10 November 2010, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat Nomor : 185/K/BT/XI/2010 tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), Kemudian Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) telah dicairkan masuk ke rekening Koptan Bidara tani di Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 10 November 2010 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang, Bambang Waluyo dan Penyelia Operasional kredit saksi Heru cahyo S. dan Terdakwa Ir. HM Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

3.-----
Pada tanggal 30 November 2010, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat Nomor : 186/K/BT/XI/2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kemudian Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara tani pada Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 30 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Cabang, Bambang Waluyo dan Penyelia Operasional kredit saksi Heru Cahyo S dan Terdakwa Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

4.-----

Pada tanggal 21 Desember 2010, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat Nomor : 187/K/BT/XII/2010 tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2010, kemudian Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani pada Bank Jatim Cabang Jombang nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 22 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Bambang Waluyo dan Penyelia Operasional kredit saksi Heru Cahyo S dan Terdakwa Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

5. Pada tanggal 30 Desember 2010, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat Nomor : 187/K/BT/XII/ 2010.tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian pihak Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara tani pada Bank Jatim Cabang Jombang nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 30 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang, Bambang Waluyo dan Penyelia Operasional kredit saksi Heru cahyo S dan Terdakwa Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

-----B

ahwa untuk menutupi kekurangan agunan, Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi

telah menambahkan agunan berupa tanah Hak Guna Bangunan atas tanah di

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur seluas 5.043.645 m² sehingga pada tanggal 9 Nopember 2010 Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR menandatangani akta perubahan perjanjian kredit dengan saksi BAMBANG WALUYO dan HERU CAHYO S, sesuai akta No.14 tanggal 9 Nopember 2010 di hadapan Notaris Wiwiek di Jombang dengan penambahan agunan baru kepada pihak Bank Jatim Cabang Jombang berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN RI/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. KEMAKMURAN SWARU BULUROTO atas tanah di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur dengan tanah seluas 5.043.645 m², padahal penggunaan Surat HGU sebagai jaminan tersebut belum mendapat Izin dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, hal ini bertentangan dengan huruf J Diktum kedua Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN RI/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tersebut yang menyebutkan bahwa "setiap perubahan peruntukan penggunaan tanah dan setiap bentuk perbuatan hukum yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut baik seluruhnya maupun sebagian diperlukan izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan juga Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/ HGU/ BPN RI/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010, **Tidak diikat Hak Tanggungan dari Badan Pertanahan Nasional Blitar;**

-----B
ahwa pada tahun 2011, Terdakwa Ir. Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani kembali mengajukan penambahan kredit (KUPS) kepada Bank Jatim Cabang Jombang dengan surat Nomor 196/K/BT/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, perihal penambahan plafon KUPS sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan atas permohonan tersebut Bank Jatim Cabang Jombang telah melakukan penilaian kredit singkat KUPS yang diputuskan pada tanggal 10 Pebruari 2011 menyatakan bahwa fasilitas kredit digunakan untuk pengadaan bibit sapi betina produktif sejumlah 791 ekor senilai Rp.

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

-----B

ahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFANDI selaku ketua Koperasi Bidara Tani Jombang bersama dengan saksi Bambang Waluyo selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang, dan Heru Cahyo Setyono (Penyelia) menandatangani akta perubahan perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 18 Pebruari 2011, dengan plafon kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar), dan agunan pada perubahan perjanjian Kredit tersebut masih menggunakan agunan yang sama pada perjanjian perubahan akta No. 14 tanggal 9 Nopember 2010 yakni Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 tanggal 3 Nopember 2010, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor : 00009/ Karangrejo/ 2010 seluas 5.043.645 m2, sehingga agunan ini dipastikan tidak dapat dijadikan sebagai agunan karena perubahan peruntukan penggunaan HGU tersebut tidak ada ijin dari Kepala BPN;

-----B

ahwa walaupun Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani tidak memenuhi persyaratan pengajuan maupun pencairan kredit, namun pada tahun 2011 Terdakwa Ir. H.M. Maskur mengajukan pencairan dana KUPS sebagai berikut:

1.-----

Pada tanggal 08 Pebruari 2011, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat nomor 197/K/BT/XII/2011 tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp. 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)**, kemudian Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** yang dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani pada Bank Jatim Cabang Jombang nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 09 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Bambang Waluyo dan saksi Heru Cahyo S serta Terdakwa Ir HM Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat nomor 197/K/BT/XII/2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** tanggal 18 Pebruari 2011, kemudian pihak Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** telah dicairkan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani pada bank Jatim Cabang Jombang Nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 19 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Bambang Waluyo dan saksi Heru cahyo S serta Terdakwa Ir HM Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

3.-----

Pada tanggal 23 Pebruari 2011, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat nomor. 198/K/BT/XII/2011 tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** tanggal 23 Pebruari 2011, kemudian pihak Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) telah dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani pada bank Jatim Cabang Jombang nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 24 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Bambang Waluyo dan saksi Heru Cahyo S serta Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

4.-----

Pada tanggal 22 Maret 2011, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat nomor. 199/K/BT/III/2011 tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 22 Maret 2011, telah dicairkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Jombang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani pada Bank Jatim Cabang Jombang nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 24 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Bambang Waluyo dan saksi Heru Cahyo S serta Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

5.-----

Pada tanggal 24 Mei 2011, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat nomor 210/K/BT/V/2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanggal 24 Mei 2011 kemudian pihak Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) telah dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani Cabang Jombang pada Bank Jatim nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 25 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Bambang Waluyo dan saksi Heru Cahyo S serta Terdakwa Ir HM MASKUR AFANDI selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

-----B

ahwa setelah dana KUPS diterima dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani Jombang, seluruhnya sebesar Rp. 49.500.000.000.00.- (empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) seharusnya semua dana digunakan untuk membeli sapi impor sebanyak 2000 (dua ribu) ekor dari Australia beserta pakannya dan selanjutnya dibagikan kepada 10 (sepuluh) Kelompok Tani yang telah melakukan kerja sama dengan Koperasi Bidara Tani Jombang sebagaimana yang dicantumkan dalam surat permohonan kredit KUPS, namun ternyata oleh Terdakwa tidak semua dana tersebut dibelikan sapi dan pakan bahkan sapi yang sudah dibeli oleh Terdakwa tidak seluruhnya dibagikan Kelompok Tani, perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang KUPS;

➤ KUPS hanya dapat digunakan untuk mendanai pengembangan

usaha pembibitan sapi oleh pelaku usaha dengan melakukan pola kemitraan dengan peternak (psl 3 ayat 1);

2.-----

Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/PD.400.9/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS;

➤ KUPS hanya dapat digunakan untuk mendanai pengembangan

usaha pembibitan sapi oleh pelaku usaha (II B);

➤ Obyek yang dibiayai KUPS : usaha pembibitan sapi untuk produksi

bibit sapi potong/perah yang dilengkapi microchips (II A);

➤ Kewajiban koperasi : membuat dan menandatangani perjanjian

kerjasama dengan kelompok atas dasar kesepakatan pihak yang bermitra, serta diketahui Dinas Kabupaten dan Ditjen Peternakan (II.2.c.6);

3.-----

Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah RI dengan PT. BPD Jatim dalam rangka KUPS No. PKP-02/KUPS/DSMI/2009 tanggal 31 Desember 2009.

➤ KUPS hanya dapat digunakan untuk pembiayaan usaha pembibitan

sapi oleh pelaku usaha yang melakukan pola kemitraan dengan peternak (pasal 3 ayat 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤

Dalam hal Bank Jatim melakukan pelanggaran, maka Depkeu dapat memberikan sanksi penundaan/penghentian subsidi bunga. (psl 14 butir 2 b dan 2 c).

4.-----

SE Direksi Bank Jatim No. 047/030/DIR/KRD.RTL tanggal 31

Desember 2009, perihal Petunjuk Pelaksanaan KUPS:

➤

Pencairan kredit mengacu pada perjanjian jual beli dengan supplier yang mana hasil kredit digunakan untuk membayar sapi bibit yang dibeli dengan cara dipindah bukukan dari rekening debitur ke rekening supplier dst. (butir 13.3);

➤

Atas jaminan utama berupa sapi bibit yang dibeli dari hasil kredit diikat dengan fiducia (butir 12.7.d);

➤

Penjaminan dari lembaga penjamin harus sudah ada kepastian pertanggungan yang dibuktikan dengan kesanggupan pertanggungan secara tertulis dari lembaga penjamin pada saat akad perjanjian kredit (butir 12.7.e);

➤

bentuk kredit adalah angsuran dengan grace period maksimal 24 bulan (butir 12.5);

➤

Angsuran bunga disesuaikan dengan pembayaran subsidi bunga (6 bulanan) dan atau memperhatikan siklus usaha serta proyeksi arus kas pelaku usaha (butir 12.5);

➤

Kewajiban Koperasi : membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan kelompok atas dasar kesepakatan pihak yang

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



A horizontal dashed line with a green arrow pointing to it from the left and a green arrow pointing away from it to the right. The line is labeled 'B' at its right end.

- Bahwa pembelian sapi tersebut diatas dibenarkan oleh saksi FRANSISCUS XAVERIUS BAMBANG TJAHJONO selaku Kepala Seksi Pelayanananan

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan dan Cukai III Tanjung Perak bahwa sesuai data yang tercantum pada PIB nomor 047390 tanggal 01 Juni 2011, pihak importirnya adalah Koperasi Tani "Bidara Tani", jumlah total Sapi yang diimpor adalah sebanyak 747 ekor sapi. Eksportir / pemasoknya adalah International Livestock Export Pty Ltd PO BOX 131 West Perth, 6872 Western Australia Dengan rincian sapi yang diimpor terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- 104 Heads Of Cattle (Limousin Breeder Heifers) ialah Bibit Ternak Sapi;
- 643 Head of Cattle (Brahman Breeder Heifers) ialah Bibit Ternak Sapi;

Sesuai dokumen invoice-nya harga per ekor (CIF) adalah sebesar USD 534,- atau sekitar Rp. 4.567.836,- (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), dengan kurs USD saat itu Rp.8.554,- (delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa juga pernah melakukan pengiriman dana menggunakan TT (Telegraphic Transfer) ke International Livestock Export Pty Ltd melalui National Australia Bank Limited:

- Pada tanggal 7 April 2011 sebesar USD. 50,000.00;
- Pada tanggal 5 Mei 2011 sebesar USD 200,000.00;
- Pada tanggal 9 Mei 2011 sebesar USD 150,000.00;
- Pada tanggal 20 Mei 2011 sebesar USD 17,845.00;

Total dana terkirim melalui TT sbs USD 417,845.00 equivalen Rp. 4,178,450,000,- (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan (asumsi per 1 USD = Rp 10.000), namun dari pengiriman dana tersebut tidak ada balasan berupa Dokumen /administrasi dari Supplier atau National Australia Bank Limited sehingga dipastikan dana tersebut tidak digunakan untuk pembelian Sapi;

- Bahwa ternyata sapi yang telah dibeli oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Bidara Tani, tidak disalurkan seluruhnya kepada 10 kelompok ternak sebagaimana pengajuan KUPS, namun dari sejumlah sapi yang telah dibeli yang menerima penyaluran sapi hanya ada 3 kelompok ternak yang masing-

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menerima sapi sebanyak 10 ekor, 45 ekor dan 49 ekor, sehingga secara keseluruhan sapi yang disalurkan hanya berjumlah 104 ekor;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan dana KUPS tidak sesuai peruntukannya hal ini terlihat pada saldo rekening bank Jatim Nomor 0112128271 atas nama Koptan Tani Bidara Tani (yang dikelola Terdakwa) pada tanggal 17 Pebruari 2011 hanya sebesar Rp. 31.004. 733. (tiga puluh satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dan karena pada tanggal 24 Pebruari 2011, Terdakwa H Masykur Affandi kembali mencairkan dana KUPS sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke rekening Koptan Bidara Tani pada Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota pencairan tanggal 24 Pebruari 2011, Sehingga posisi Saldo menjadi sebesar Rp.15.031.004.733. (lima belas milyar tiga pulu satu juta empat ribu tujuh ratus tiga pulu tiga rupiah);

- Bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2011, Terdakwa mengunakan dana KUPS yang masuk ke Rekening Koptan, sebesar Rp. 1.078.000.000.- (satu milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk membayar bunga pinjaman dan sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pokok pinjaman jenis kredit lain di Bank Jatim Cabang Jombang, hal ini sesuai dengan transaksi pengeluaran pada Buku rekening Koptan Bidara Tani, nomor rekening : 0112128271, tanggal 25 Pebruari 2011 sehingga dipastikan penggunaan KUPS tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa untuk dana KUPS yang telah dicairkan oleh Terdakwa selaku Ketua Koptan Bidara Tani Jombang, Pemerintah tetap membayar subsidi bunga KUPS atas nama Koptan Bidara Tani sebesar Rp.9.585.166.358. (sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh depalan rupiah) yang mulai dibayarkan sejak bulan Mei 2010 sampai Januari 2015;

- Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI bersama-sama dengan Bambang Waluyo selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang dan HERU CAHYO

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYONO selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah mengakibatkan adanya dana Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) pada Bank Jatim Cabang Jombang, yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI atau suatu korporasi yakni Koperasi Bidara Tani Jombang secara tidak sah, sebesar **Rp.45.885.166.358.15 (empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribuan tiga ratus lima puluh delapan rupiah)** atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Program Kredit Usaha Pembibitan/Perternakan Sapi (KUPS) Tahun 2010 untuk Koperasi Tani Bidara Tani Kabupaten Jombang yang dananya berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-869/PW 13/5 tanggal 30 September 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI** selaku Ketua Koperasi Tani Bidara Tani Jombang (selanjutnya disebut Koptan Bidara Tani) berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 8 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris SUFIE ETHIKA, SH. pada tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan 25 Mei 2011 atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Jombang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, bersama –sama dengan Bambang Waluyo selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang dan Heru Cahyo Setiono selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----B

ahwa Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI selaku Ketua Koperasi Tani Bidara Tani Jombang berdasarkan Akta No.10 Tanggal 8 Januari 2010, yang bergerak di bidang usaha pokok, usaha penunjang dari unit usaha lainnya, pertanian, kegiatan penunjang dengan BUMN, usaha ekspor impor, usaha di bidang pembibitan dan penggemukan sapi, melaksanakan usaha peternakan dan perkebunan, serta usaha gabah dan polowijo;

-----B

ahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua adalah mengurus dan mengelola koperasi sekaligus menjalin kerjasama dengan kelompok Tani dan BUMN;

-----B

ahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan produk hewan/ternak dalam negeri sehingga diperlukan peningkatan produksi melalui penambahan jumlah bibit sapi, maka Pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengadakan Program Kredit Usaha Pembibitan/ Peternakan Sapi atau KUPS yaitu kredit yang diberikan Bank pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi bunga dari pemerintah, yakni dengan penetapan suku

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sebesar 13 % dengan ketentuan subsidi bunga dari Pemerintah sebesar 8 % dan beban Debitur sebesar 5 %, dengan jangka waktu kredit selama 72 bulan, dimana salah satu pelaksana yang ditunjuk adalah Bank Jatim Jombang untuk penyaluran dana;

-----B
ahwa yang berhak mengajukan KUPS adalah perusahaan peternakan, koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan;

-----B
ahwa pedoman tentang KUPS telah diatur pada beberapa ketentuan yaitu:

1.-----

Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/PD.400.9/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS;

2.-----

Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang KUPS;

3.-----

Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah RI dengan PT. BPD Jatim dalam rangka KUPS No.PKP-02/KUPS/DSMI/2009 tgl 31 Desember 2009;

4.-----

SE Direksi Bank Jatim No. 047/030/DIR/KRD.RTL tanggal 31 Desember 2009, perihal Petunjuk Pelaksanaan KUPS:

-----B

ahwa Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI selaku Ketua Koperasi Bidara Tani Jombang, yang salah satu usahanya adalah bergerak di bidang pembibitan ternak, telah mengajukan surat Permohonan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dengan surat permohonan Nomor : 127/K/BT/1 2010, tanggal 5 Januari 2010, yang ditujukan kepada Bank Jatim Cabang Jombang dimana saat itu

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi Pimpinan Cabang adalah saksi Bambang Waluyo dengan nilai Pinjaman Kredit sebesar **Rp.65.315.000.000,- (enam puluh lima milyar tiga ratus lima belas juta rupiah)**, yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pembibitan sapi dengan perincian jumlah sapi 5.000 (lima ribu) ekor, Jenis sapi potong jenis Limosin dan Brahman crocs, Asal ternak Australia, dengan kelengkapan administrasi yang dilampirkan sebagai berikut:

1)-----

Surat rekomendasi dari instansi yang membidangi fungsi peternakan dan atau kesehatan hewan Kabupaten/kota;

2)-----

Bukti kesesuaian lokasi dengan RUTR/RDTRD (Rencana Umum Tata Ruang/ Rencana Definitif Tata Ruang Daerah;

3)-----

Akta pendirian perusahaan;

4)-----

Surat ijin usaha peternakan dan angka pengenal ijin impor umum;

5)-----

Profil perusahaan/koperasi;

6)-----

Surat perjanjian kerjasama dengan kelompok/gabungan kelompok yang bermitra dan diketahui oleh Dinas dan Kabupaten/Kota;

7)-----

Foto copy sertifikat jaminan dan surat pendukung lainnya;

8)-----

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) KUPS;

-----B

ahwa Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI selaku Ketua Koperasi Bidara Jombang pada saat mengajukan permohonan KUPS, dengan jaminan/agunan yang dimiliki oleh Terdakwa berupa 8 (delapan) sertifikat tanah yang seluruhnya berlokasi di Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng Kabupaten sebagai berikut:

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



1.-----S

HM No. 231 tanggal 06 Mei 1999 dengan luas 340 M²;

2.-----S

HM No. 229 tanggal 06 Mei 1999 dengan luas 1.910 M²;

3.-----S

HM No. 96 tanggal 11 Mei 1999 dengan luas 3.150 M²;

4.-----S

HM No.99 tanggal 11 Mei 1999 dengan luas 8.460 M²;

5.-----S

HM No. 97 tanggal 11 Mei 1999 dengan luas 3.330 M²;

6.-----S

HM No. 211 tanggal 08 April 1997 dengan luas 6.580 M²;

7.-----S

HM No.98 tanggal 11 Mei 1991 dengan luas 6.760 M²;

8.-----S

HM No. 230 tanggal 06 Mei 1999 dengan luas 4.370 M²;

kedelapan sertifikat tersebut semuanya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang atas nama Ir. H.M. Maskur Affandy;

-----B

ahwa setelah dokumen Permohonan Kredit KUPS diterima oleh saksi Bambang Waluyo selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Jombang kemudian mendisposisi kepada saksi Ahmad Yusah selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang, selanjutnya penyelia kredit menunjuk saksi Fitriyah Mayasari dan saksi Andina Hapsari selaku Staf Analis untuk mengecek persyaratan administrasi dan mengecek BI Cheking (mengecek kondisi debitur di Bank lain apakah ada tunggakan atau tidak) serta dilakukan *on the spot* ke lokasi/lapangan untuk mengecek kebenaran usahanya serta dilakukan penilaian jaminan/agunan berupa 8 sertifikat tanah dengan harga taksasi umum (THU) sebesar Rp.13.000.210.000 (tiga belas milyar duaratus sepuluh ribu rupiah) serta melakukan wawancara dengan Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya kredit digunakan untuk Pengadaan **1.288 ekor sapi** (Asumsi harga per ekor Sapi Limosin/ Brahman Rp. 10.637.500,-) Pembelian Pakan Ternak (Rp.18.066,-/ekor/hari selama 2 tahun) sesuai dengan dokumen Pembahasan/ Penilaian Singkat Kredit Usaha Pembibitan Sapi Koptan Bidara Tani dengan plafond kredit **sebesar Rp 30.000.000.000.-** (tiga puluh milyar rupiah) yang dibuat oleh staf analis pada tanggal 27 April 2010;

-----B
ahwa hasil analis staf Analis tersebut terdapat perbedaan harga yang jauh dengan Pedoman Pelaksanaan KUPS **dari Dirjen Peternakan**, dan saksi Fitriya Mayasari dan saksi Ahmad Yusak melaporkan hal tersebut kepada saksi Bambang Waluyo selaku Pimpinan Cabang namun diperintahkan oleh saksi Bambang Waluyo untuk tetap memproses hasil analisis sesuai wawancara dengan Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI;

-----B
ahwa Ahmad Yusak selaku Penyelia pemasaran, dalam Pembahasan/ Penilaian Singkat Kredit tersebut menuliskan pendapatnya antara lain bahwa kredit yang diajukan oleh Koptan Bidara Tani dapat dipertimbangkan untuk diproses dan disetujui dengan plafond kredit **sebesar Rp 30.000.000.000.-** (tiga puluh milyar rupiah) dengan syarat bahwa agunan harus dicover dengan asuransi Jamkrindo dan agunan harus diikat dengan Hak Tanggungan;

-----B
ahwa sebelum proses kredit selesai, saksi Ahmad Yusak selaku Penyelia Operasional kredit, telah dimutasi ke Bank Jatim Cabang Kediri dan digantikan oleh saksi HERU CAHYO S sebagai Penyelia Operasional kredit untuk proses kredit KUPS tersebut;

-----B
ahwa untuk agunan yang diajukan oleh Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI yang ditaksasi sebesar Rp.**13.000.210.000** (**tiga belas milyar duaratus sepuluh ribu rupiah**) tidak mencukupi jumlah kredit yang dimintakan, sehingga saksi Bambang Waluyo mengajukan surat Permohonan Penjaminan berupa

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 (dua ribu) ekor sapi dengan nilai Jaminan sebesar **Rp. 30.000.000.000.- (tiga puluh milyar rupiah)** sesuai Surat Nomor. 048/485/PMS-KK/IV/2010 tanggal 30 April tahun 2010 kepada Perum Jamkrindo Cabang Surabaya;

-----B
ahwa setelah Permohonan dan berkas-berkas diterima oleh saksi Aribowo selaku Kepala Cabang Jamkrindo, dan dari hasil Analisa pihak Jamkrindo dengan Pengadaan 2000 (dua ribu) ekor sapi maka dana yang dibutuhkan hanya sekitar **Rp.20.000.000.000.- (dua puluh milyar)** karena saat itu perkiraan harga per-ekor Sapi termasuk pakan selama masa pemeliharaan dan obat-obatan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), namun hasil jaminan asuransi Jamkrindo tersebut tidak diterima oleh pihak Bank Jatim Cabang Jombang, maka pada tanggal 4 Oktober 2010 pihak Bank Jatim Cabang Jombang mengirim surat pembatalan penjaminan kepada Perum Jamkrindo Cabang Surabaya;

-----B
ahwa Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR walaupun hanya memiliki agunan sertifikat tanah dengan taksasi sebesar **Rp.13.000.210.000 (tiga belas milyar duaratus sepuluh ribu rupiah)** dan tidak dicover oleh Asuransi Penjaminan Perum Jamkrindo dalam KUPS tersebut, namun kenyataanya pada tanggal 11 Mei 2010 Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI bersama Saksi Bambang Waluyo selaku Pimpinan Cabang dan saksi HERU CAHYO SETIYONO selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang menandatangani Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15 Tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris SRI MUNARSI, S.H., M.KN., Notaris di Jombang dengan nilai kredit sebesar **Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)**, Hal ini **bertentangan dengan Surat –Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor. SE : 047/030/SE/DIR/KRD.RTL tentang Petunjuk Pelaksana Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) tanggal 31 Desember 2009 pada point 12.7 Jaminan Kredit huruf c**, menyebutkan besarnya nilai jaminan tambahan minimal sebesar 100 % dari plafon kredit atas dasar taksiran harga lelang sita

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



(THLS). Bagi pelaku usaha (debitur) dalam hal menyediakan jaminan tambahan tidak mencapai 100 % dari plafon kredit, maka debitur diberikan keringanan untuk menyediakan jaminan tambahan minimal 30 % dari plafon kredit atas dasar THLS sedang kekurangannya dicover lembaga penjaminan yang sudah bekerja sama dengan Bank Jatim dengan coverage penjaminan minimal 70 %;

-----B
ahwa dalam pencairan Dana KUPS Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI harus memenuhi syarat pencairan sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 048/252/PMS/VI/2010, tanggal 11 Mei 2010**, tentang syarat pencairan kredit yang menyebutkan bahwa:

- pada point 10 huruf g.1:

Surat perjanjian jual beli sapi bibit dengan suplayer yang didalamnya terdapat cara pembayaran dan terdapat klausul “apabila ternyata sapi yang di beli tidak dapat bunting, maka penjual harus mengganti dengan sapi lain”;

- Huruf J menyebutkan:

“Bahwa syarat pencairan kredit mengacu kepada perjanjian jual beli dengan suplayer yang mana hasil kredit digunakan untuk membayar sapi kredit yang dibeli dengan cara dipindah bukukan dari rekening debitur ke rekening supplier dan apabila kredit tersebut untuk anggotanya maka diharapkan anggota menandatangani bukti penerimaan dana hasil kredit atau dalam bentuk sapi bibit yang nilainya sama dengan pengajuan yang disetujui per masing-masing anggota”;

-----B
ahwa pada kenyataannya Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR, pada tahun 2010, telah mengajukan pencairan dana KUPS kepada Bank Jatim Cabang Jombang, dengan tidak memenuhi syarat pencairan kredit sebagai berikut:

- 1)-----
Pada tanggal 11 Mei 2010, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua



Koptan Bidara Tani mengajukan surat Nomor. 156/K/BT/IV/2010, perihal

permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp.4.035.000.000,- (empat milyar tiga puluh lima juta rupiah)** dan Nomor. 157/K/BT/IV/2010. perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** serta Nomor. 211/K/BT/V/2010. perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp.3.465.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah)** (ketiga surat tersebut tanpa lampiran tertanggal 11 Mei 2010);

Kemudian Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, **Rp. 4.035.000.000, (empat milyar tiga puluh lima juta rupiah)- dan Rp.3.465.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh lima juta rupiah)** yang kemudian dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani di Bank Jatim Cabang Jombang Nomor: 0112128271, Sesuai dengan bukti nota tanggal 11 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Bambang Waluyo dan Penyelia Operasional kredit saksi Heru Cahyo S serta Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

2)-----

Pada tanggal 10 November 2010, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat Nomor : 185/K/BT/XI/2010 tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**, Kemudian Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)** telah dicairkan masuk ke rekening Koptan Bidara tani di Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 10 November 2010 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang, Bambang Waluyo dan Penyelia Operasional kredit saksi Heru Cahyo S. dan Terdakwa Ir. H.M. Masykur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

3)-----

Pada tanggal 30 November 2010, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat Nomor : 186/K/BT/XI/2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, kemudian Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** telah dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara tani pada Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 30 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang, Bambang Waluyo dan Penyelia Operasional kredit saksi Heru Cahyo S dan Terdakwa Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

4)-----

Pada tanggal 21 Desember 2010, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat Nomor : 187/K/BT/XII/2010 tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** tanggal 21 Desember 2010, kemudian Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** telah dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani pada Bank Jatim Cabang Jombang nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 22 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Bambang Waluyo dan Penyelia Operasional kredit saksi Heru Cahyo S dan Terdakwa Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

5)-----

Pada tanggal 30 Desember 2010, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat Nomor : 187/K/BT/XII/ 2010. tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kemudian pihak Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** telah dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara tani pada Bank Jatim Cabang Jombang nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 30 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang, Bambang Waluyo dan Penyelia Operasional kredit saksi Heru Cahyo S dan Terdakwa Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

-----B
ahwa untuk menutupi kekurangan agunan, Terdakwa Ir HM Masykur Affandi telah menambahkan agunan berupa tanah Hak Guna Bangunan atas tanah di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur seluas 5.043.645 m2 sehingga pada tanggal 9 Nopember 2010 Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR menandatangani akta *perubahan perjanjian kredit* dengan saksi BAMBANG WALUYO dan HERU CAHYO S, sesuai akta No.14 tanggal 9 Nopember 2010 di hadapan Notaris Wiwiek di Jombang dengan penambahan agunan baru kepada pihak Bank Jatim Cabang Jombang berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN RI/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas Nama PT. KEMAKMURAN SWARU BULUROTO atas tanah di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur dengan tanah seluas 5.043.645 m2, padahal penggunaan Surat HGU sebagai jaminan tersebut **belum mendapat Izin** dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, **hal ini bertentangan dengan huruf J Diktum kedua** Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.44/HGU/BPN RI/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tersebut yang menyebutkan bahwa“ setiap perubahan peruntukan penggunaan tanah dan setiap bentuk perbuatan hukum yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut baik seluruhnya maupun sebagian diperlukan izin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan juga Surat Keputusan Kepala Badan

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional No.44/ HGU/ BPN RI/ 2010 tanggal 9 Agustus 2010,

Tidak diikat Hak Tanggungan dari Badan Pertanahan Nasional Blitar;

-----B
ahwa pada tahun 2011, Terdakwa Ir. Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani kembali mengajukan penambahan kredit (KUPS) kepada Bank Jatim Cabang Jombang dengan surat Nomor 196/K/BT/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, perihal penambahan plafon KUPS sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sehingga keseluruhan menjadi Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan atas permohonan tersebut Bank Jatim Cabang Jombang telah melakukan penilaian kredit singkat KUPS yang diputuskan pada tanggal 10 Pebruari 2011 menyatakan bahwa fasilitas kredit digunakan untuk pengadaan bibit sapi betina produktif sejumlah 791 ekor senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

-----B
ahwa pada tanggal 18 Pebruari 2011 Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFANDI selaku ketua Koperasi Bidara Tani Jombang bersama dengan saksi Bambang Waluyo selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang, dan Heru Cahyo Setyono (Penyelia) menandatangani akta perubahan perjanjian Kredit Nomor 18 tanggal 18 Pebruari 2011, dengan plafon kredit sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar)**, dan agunan pada perubahan perjanjian Kredit tersebut masih menggunakan agunan yang sama pada perjanjian perubahan akta No. 14 tanggal 9 Nopember 2010 yakni Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 3 Nopember 2010, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor : 00009/ Karangrejo/ 2010 seluas 5.043.645 m2, **sehingga agunan ini dipastikan tidak dapat dijadikan sebagai agunan karena perubahan peruntukan penggunaan HGU tersebut tidak ada ijin dari Kepala BPN;**

-----B
ahwa walaupun Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani tidak memenuhi persyaratan pengajuan maupun pencairan kredit, namun pada

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 Terdakwa Ir. H.M. Maskur mengajukan pencairan dana KUPS sebagai berikut:

1)-----

Pada tanggal 08 Pebruari 2011, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat nomor 197/K/BT/XII/2011 tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, kemudian Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** yang dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani pada Bank Jatim Cabang Jombang nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 09 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Bambang Waluyo dan saksi Heru Cahyo S serta Terdakwa Ir. H.M Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

2)-----

Pada tanggal 16 Pebruari 2011 Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat nomor 197/K/BT/XII/2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** tanggal 18 Pebruari 2011, kemudian pihak Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** telah dicairkan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani pada Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 19 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Bambang Waluyo dan saksi Heru cahyo S serta Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

3)-----

Pada tanggal 23 Pebruari 2011, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat nomor : 198/K/BT/XII/2011 tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** tanggal 23 Pebruari

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, kemudian pihak Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar **Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)** telah dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani pada Bank Jatim Cabang Jombang nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 24 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Bambang Waluyo dan saksi Heru Cahyo S serta Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

4)-----

Pada tanggal 22 Maret 2011, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat nomor : 199/K/BT/III/2011 tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** tanggal 22 Maret 2011, telah dicairkan oleh pihak Bank Jatim Cabang Jombang sebesar **Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)** dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani pada Bank Jatim Cabang Jombang nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 24 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Bambang Waluyo dan saksi Heru Cahyo S serta Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

5)-----

Pada tanggal 24 Mei 2011, Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR selaku Ketua Koptan Bidara Tani mengajukan surat nomor 210/K/BT/V/2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** tanggal 24 Mei 2011 kemudian pihak Bank Jatim Cabang Jombang memproses pencairan dana KUPS sebesar **Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** telah dicairkan dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani Cabang Jombang pada Bank Jatim nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota tanggal 25 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh saksi Bambang Waluyo dan saksi Heru Cahyo S serta Terdakwa Ir. H.M. MASKUR AFANDI selaku Ketua Koptan Bidara Tani;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B

ahwa setelah dana KUPS diterima dan masuk ke rekening Koptan Bidara Tani Jombang, seluruhnya sebesar **Rp. 49.500.000.000.00.- (empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah)** seharusnya semua dana digunakan untuk membeli sapi impor sebanyak 2000 (dua ribu) ekor dari Australia beserta pakannya dan selanjutnya dibagikan kepada 10 (sepuluh) Kelompok Tani yang telah melakukan kerja sama dengan Koperasi Bidara Tani Jombang sebagaimana yang dicantumkan dalam surat permohonan kredit KUPS, namun ternyata oleh Terdakwa tidak semua dana tersebut dibelikan sapi dan pakan bahkan sapi yang sudah dibeli oleh Terdakwa tidak seluruhnya dibagikan Kelompok Tani, perbuatan Terdakwa seperti tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.-----
Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.05/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang KUPS;

➤.....
KUPS hanya dapat digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi oleh pelaku usaha dengan melakukan pola kemitraan dengan peternak (psl 3 ayat 1);

2.-----
Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/PD.400.9/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS;

➤.....
KUPS hanya dapat digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi oleh pelaku usaha (II B);

➤.....
Obyek yang dibiayai KUPS : usaha pembibitan sapi untuk produksi bibit sapi potong/perah yang dilengkapi microchips (II A);



➤.....

Kewajiban koperasi : membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan kelompok atas dasar kesepakatan pihak yang gbermitra, serta diketahui Dinas Kabupaten dan Ditjen Peternakan (II.2.c.6);

3.-----

Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Pemerintah RI dengan PT. BPD Jatim dalam rangka KUPS No. PKP-02/KUPS/DSMI/2009 tanggal 31 Desember 2009;

➤.....

KUPS hanya dapat digunakan untuk pembiayaan usaha pembibitan sapi oleh pelaku usaha yang melakukan pola kemitraan dengan peternak (psl 3 ayat 2);

➤.....

Dalam hal Bank Jatim melakukan pelanggaran, maka Depkeu dapat memberikan sanksi penundaan/penghentian subsidi bunga. (pasal 14 butir 2 b dan 2 c);

4.-----

SE Direksi Bank Jatim No. 047/030/DIR/KRD.RTL tanggal 31 Desember 2009, perihal Petunjuk Pelaksanaan KUPS:

➤.....

Pencairan kredit mengacu pada perjanjian jual beli dengan supplier yang mana hasil kredit digunakan untuk membayar sapi bibit yang dibeli dengan cara dipindahbukukan dari rekening debitur ke rekening supplier dst. (butir 13.3);

➤.....

Atas jaminan utama berupa sapi bibit yang dibeli dari hasil kredit diikat dengan fiducia (butir 12.7.d);



➤.....

Penjaminan dari lembaga penjamin harus sudah ada kepastian pertanggungungan yang dibuktikan dengan kesanggupan pertanggungungan secara tertulis dari lembaga penjamin pada saat akad perjanjian kredit (butir 12.7.e);

➤.....

bentuk kredit adalah angsuran dengan grace period maksimal 24 bulan (butir 12.5);

➤.....

Angsuran bunga disesuaikan dengan pembayaran subsidi bunga (6 bulanan) dan atau memperhatikan siklus usaha serta proyeksi arus kas pelaku usaha (butir 12.5);

➤.....

Kewajiban Koperasi : membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan kelompok atas dasar kesepakatan pihak yang bermitra, serta diketahui Dinas Kabupaten dan Ditjen Peternakan (butir 10.2.b.6);

➤.....

Dalam PK agar ditambahkan klausul : Pemerintah Cq. Depkeu Ditjen Perbendaharaan sewaktu waktu baik sendiri maupun dengan Bank dapat mengirimkan pejabatnya untuk melakukan pemeriksaan atas realisasi KUPS (butir 13.3.a);

-----B

ahwa Terdakwa Ir. H.M. MASKUR AFFANDI, **secara nyata hanya membeli sapi impor dari Australia sebanyak 749 ekor dengan harga sebesar USD. 400,000.00**, melalui bagian Luar Negeri Bank Jatim Cabang Utama Surabaya yakni ke rekening Eksportir International Livestock Export Pty Ltd di Utama Australia lewat LC (Letter of Credit) melalui National Australia Bank Limited dengan menggunakan LC (Letter of Credit) via Swift MT700 rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nominal LC yang dibuka ke National Australia Bank Limited sebesar USD. 400,000.00, dengan No LC 14/001/0499.S., tanggal terbit 9 Mei 2011, Eksportir International Livestock Export Pty Ltd;
- Uraian barang : 749 ekor sapi (105 Ekor Limousin dan 644 ekor Brahmana), Berat 328 kg - 450 kg (rata-rata 400 kg), dengan harga per ekor USD/head USD 534/ekor dengan asumsi Rp.5. 340.000.-;
- Dokumen tagihan Impor telah dibayar melalui Bank Jatim Cabang Utama Surabaya sebesar **USD 398,898.00** tgl 31 Mei 2011 sesuai dengan Commercial Invoice no. ABN 54 009 400 846 nilai sebesar USD 398,898.00 tgl 16 Mei 2011;
- Pengiriman tersebut telah terealisasi sesuai dengan Pengajuan LC (Letter of Credit) via Swift MT 700 yakni sebanyak : **749 ekor sapi** (105 Ekor Limousin dan 644 ekor Brahman), Berat 328 kg – 450 kg (rata-rata 400 kg), dengan harga per ekor USD/head USD 534/ekor dengan asumsi Rp 5. 340.000.-;

-----B
ahwa pembelian sapi tersebut diatas dibenarkan oleh saksi FRANSISCUS XAVERIUS BAMBANG TJAHJONO selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III Tanjung Perak bahwa sesuai data yang tercantum pada PIB nomor 047390 tanggal 01 Juni 2011, pihak importirnya adalah Koperasi Tani “ Bidara Tani”, jumlah total Sapi yang diimpor adalah sebanyak 747 ekor sapi. Eksportir / pemasoknya adalah International Livestock Export Pty Ltd PO BOX 131 West Perth, 6872 Western Australia Dengan rincian sapi yang diimpor terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- 104 Heads Of Cattle (Limousin Breeder Heifers) ialah Bibit Ternak Sapi;
 - 643 Head of Cattle (Brahman Breeder Heifers) ialah Bibit Ternak Sapi;
- Sesuai dokumen invoice-nya harga per ekor (CIF) adalah sebesar USD 534,- atau sekitar **Rp. 4.567.836,-** (empat juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), dengan kurs USD saat itu Rp.8.554,- (delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);

-----B
ahwa selain itu Terdakwa juga pernah melakukan pengiriman dana

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan TT (Telegraphic Transfer) ke International Livestock Export Pty Ltd melalui National Australia Bank Limited:

- Pada tanggal 7 April 2011 sebesar USD. 50,000.00;
- Pada tanggal 5 Mei 2011 sebesar USD 200,000.00;
- Pada tanggal 9 Mei 2011 sebesar USD 150,000.00;
- Pada tanggal 20 Mei 2011 sebesar USD 17,845.00;

Total dana terkirim melalui TT sbs USD 417,845.00 equivalen **Rp.4,178,450,000,-** (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan (asumsi per 1 USD = Rp 10.000), namun dari pengiriman dana tersebut tidak ada balasan berupa Dokumen /administari dari Supplier atau National Australia Bank Limited **sehingga dipastikan dana tersebut tidak digunakan untuk pembelian Sapi;**

-----B
ahwa ternyata sapi yang telah dibeli oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Bidara Tani, tidak disalurkan seluruhnya kepada 10 kelompok ternak sebagaimana pengajuan KUPS, namun dari sejumlah sapi yang telah dibeli yang menerima penyaluran sapi hanya ada 3 kelompok ternak yang masing-masing menerima sapi sebanyak 10 ekor, 45 ekor dan 49 ekor, sehingga secara keseluruhan sapi yang disalurkan hanya berjumlah 104 ekor;

-----B
ahwa Terdakwa telah menggunakan dana KUPS tidak sesuai peruntukannya hal ini terlihat pada saldo rekening Bank Jatim Nomor 0112128271 atas nama Koptan Tani Bidara Tani (yang dikelola Terdakwa) pada tanggal 17 Pebruari 2011 hanya sebesar Rp. 31.004. 733. (tiga puluh satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dan karena pada tanggal 24 Pebruari 2011, Terdakwa H. Masykur Affandi kembali mencairkan dana KUPS sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ke rekening Koptan Bidara Tani pada Bank Jatim Cabang Jombang Nomor 0112128271, sesuai dengan bukti nota pencairan tanggal 24 Pebruari 2011, Sehingga posisi Saldo menjadi

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.15.031.004.733. (lima belas milyar tiga puluh satu juta empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

-----B
ahwa pada tanggal 25 Pebruari 2011, Terdakwa menggunakan dana KUPS yang masuk ke Rekening Koptan, sebesar Rp.1.078.000.000.- (satu milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk membayar bunga pinjaman dan sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk membayar pokok pinjaman jenis kredit lain di Bank Jatim Cabang Jombang, hal ini sesuai dengan transaksi pengeluaran pada Buku rekening Koptan Bidara Tani, nomor rekening : 0112128271, tanggal 25 Pebruari 2011 sehingga dipastikan penggunaan KUPS tidak sesuai dengan peruntukannya;

-----B
ahwa untuk dana KUPS yang telah dicairkan oleh Terdakwa selaku Ketua Koptan Bidara Tani Jombang, Pemerintah tetap membayar subsidi bunga KUPS atas nama Koptan Bidara Tani sebesar Rp. **9.585.166.358.** (sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh depalan rupiah) yang mulai dibayarkan sejak bulan Mei 2010 sampai Januari 2015;

-----B
ahwa perbuatan Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI bersama-sama dengan Bambang Waluyo (selaku Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang) dan HERU CAHYO SETIYONO selaku Penyelia Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Koperasi Bidara Tani yang ikut berperan dalam proses pemberian dan atau penggunaan dana KUPS yang tidak berpedoman kepada prosedur maupun ketentuan tentang KUPS sehingga terjadi pencairan kredit dan penggunaan KUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan, dari uraian fakta tersebut diatas menunjukan bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Terdakwa atau suatu korporasi yakni Koperasi Bidara Tani Jombang secara tidak sah, yang

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebesar **Rp.45.885.166.358.15** (empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan koma lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Program Kredit Usaha Pembibitan / Perternakan Sapi (KUPS) Tahun 2010 untuk Kopras Tani Bidara Tani Kabupaten Jombang yang Dananya berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Jawa Timur Nomor :SR-869/PW 13/5 tanggal 30 September 2015;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Sby yang amarnya sebagai berikut:

1.Menyatakan menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affadi tersebut di atas;

2.-----Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby atas nama Terdakwa tersebut di atas;

3.-----Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juni 2016 Reg. Perk. No: PDS-14/JOMBA/12/2015, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. M. MASYKUR AFFANDI dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. M. MASYKUR AFFANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. M. MASYKUR AFFANDI dengan pidana selama 14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadapTerdakwa Ir. H. M. MASYKUR AFFANDI sebesar Rp. 500.0000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

6. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.885.166.385,15,- (empat puluh lima milyar, delapan ratus delapan puluh lima juta, seratus enam puluh enam ribu, tiga ratus delapan puluh lima rupiah, lima belas sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Berbagai dokumen dari Kantor Bank Jatim cabang Jombang yang berkaitan dengan pencairan kredit dengan nilai sebesar **Rp.30.000.000.000,-** meliputi:

1.-----

1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Nomor : 127/K/BT/I/2010, tanggal 5 Pebruari 2010, beserta lampiran 1 (satu) Bundel;

2.-----

1 (satu) set pembahasan/ penilaian singkat Kredit Usaha Pembibitan Sapi (Formilir K-4) dengan plafon kredit sebesar Rp. 30.000.000.000.- tanggal 27 April 2010;

3.-----

1 (satu) set Taksasi agunan dengan plofon kredit sebesar Rp.30.000.000.000,-;

4.-----

1 (satu) lembar Surat Nomor : 154/K/BT/IV/2010, tanggal 09 April 2010 perihal permohonan penjaminan kredit kepada pimpinan Perum Jamkrindo Surabaya;

5.-----

1 (satu) lembar Surat Asuransi Kredit dari Bank Jatim ke Jamkrindo dengan Surat Nomor : 048/485/MPS-KK/IV/2010, tanggal 30 April 2010 perihal Pengajuan penjaminan Kredit Usaha pembibitan Sapi sebesar Rp.30.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

1 (satu) lembar Surat Nomor : 048/210/PNS/IX/2010, tanggal 04 Oktober 2014 perihal Pembatalan penjaminan asuransi Kredit Usaha pembibitan Sapi (surat dari Bank Jatim ke Jamkrindo);

7.-----

1 (satu) lembar Surat Nomor : 3468-P/C.1/X2010, tanggal 18 Oktober 2010 perihal Penjaminan KUPS a.n. Koptan Bidara Tani (surat dari Jamkrindo Bank Jatim ke Pimpinan Bank Jatim Jobang);

8.-----

2 (dua) lembar Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (FBA) terhadap semua agunan;

9.-----

2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 048/252/PMS/V/2010, tanggal 11 Mei 2010;

10.-----

1 (satu) bundel akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, Tanggal 11 Mei 2010 antara Bank Jatim cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

11.-----

Perubahan akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 14, Tanggal 09 Nopember 2010 antara Bank Jatim cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

12.-----

1 (satu) bundel perubahan akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 14, Tanggal 09 Nopember 2010 antara Bank Jatim cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

13.-----

1 (satu) lembar permohonan pencairan dana KUPS Koperasi Tani "Bidara Tani" Nomor : 156/K/BT/IV/2010, tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp.4.035.000.000,-;

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.-----

1 (satu) lembar permohonan pencairan dana KUPS Koperasi Tani
"Bidara Tani" Nomor : 157/K/BT/IV/2010, tanggal 11 Mei 2010
sejumlah Rp.1.500.000.000,-;

15.-----

1 (satu) lembar permohonan pencairan dana KUPS Koperasi Tani
"Bidara Tani" Nomor : 211/K/BT/IV/2010, tanggal 11 Mei 2010
sejumlah Rp.3.465.000.000,-;

16.-----

1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas
nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 11 Mei 2010
sejumlah Rp. 9.000.000.000,-;

b.-----

Berbagai dokumen dari Kantor Bank Jatim cabang Jombang yang
berkaitan dengan pencairan kredit dengan nilai sebesar
Rp.20.000.000.000,- meliputi:

1.-----

1 (satu) lembar permohonan kredit KUPS dari Koptan Bidara Tani
dengan Nomor : 196/K/BT/il/2011, tanggal 07 Februari 2011;

2.-----

Copy 1 (satu) set persyaratan permohonan kredit KUPS Tahun 2010/
2011;

3.-----

1 (satu) set pembahasan/ penilaian singkat Kredit Usaha Pembibitan
Sapi (Formilir K-4) dengan plafon kredit sebesar Rp.
20.000.000.000,-, tanggal 10 Pebruari 2011;

4.-----

1 (satu) set taksasi agunan dengan plafon kredit sebesar
Rp.20.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

1 (satu) bundel formulir Berita Acara Taksasi Agunan (F-BA) terhadap semua agunan;

6.-----

2 (dua) eksemplar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK)

Nomor : 048/ 18/ PMS/ II/ 2011, tanggal 24-02-2011;

7.-----

Asli urunan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 18, Tanggal 18 Pebruari 2011 antara Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

8.-----

Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 44/ HGU/ BPN RI/ 2010, tanggal 9 Agustus 2010 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. KEMAKMURAN SWARU BULUROTO atas tanah di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

9.-----

1 (satu) lembar surat dari koptan Bidara tani Nomor : 185/ K/ BT/ XII/ 2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.10.000.000.000,- tanggal 10 November 2010;

10.-----

1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 10 Nopember 2010. sebesar Rp.10.000.000.000,- (copy);

11.-----

1 (satu) surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 186/ K/ BT/ XII/ 2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS, sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 30 November 2010;

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek. 0112128271, tanggal 30 November 2010, sebesar Rp.1.000.000.000,-;

13.-----

1 (satu) surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 187/K/BT/XII/2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 21 Desember 2010;

14.-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek. 0112128271, tanggal 21 Desember 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,-;

15.-----

1 (satu) surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 187/K/BT/XII/2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 30 Desember 2010;

16.-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek .0112128271, tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp.1.500.000.000,-;

17.-----

1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 197 / K / BT/ II/2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 8 Pebruari 2011;

18.-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek. 0112128271, tanggal 9 Pebruari 2011, sebesar Rp. 2.000.000.000,-;



19.-----

1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 197/ K/ BT/ II/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 16 Pebruari 2011;

20.-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek. 0112128271, tanggal 16 Pebruari 2011, sebesar Rp.1.500.000.000,-;

21.-----

1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 198/ K/ BT/ XII/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.15.000.000.000,- tanggal 23 Pebruari 2011;

22.-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek. 0112128271, tanggal 24 Pebruari 2011, sebesar Rp.15.000.000.000,-;

23.-----

1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 199/ K/ BT/ III/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 22 Maret 2011;

24.-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 24 Maret 2011, sebesar Rp.5.000.000.000,-;

25.-----

1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 210/ K/ BT/ VI/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.3.000.000.000,- tanggal 24 Mei 2011;



26.-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek. 0112128271, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp.2.997.000.000,-;

c. Berbagai akta dan dokumen lainnya:

1.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No.02 Desa / Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

2.-----

1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00115/2014 tgl. 20-01-2014 Kabupaten Jombang;

3.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.298 tgl. 10-08-1999 Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang an. Insiyur M. MASYKUR;

4.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik No.184 tgl. 24-06-1992 Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang an. Insiyur M. Masykur;

5.-----

1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan No.00087/2014 tgl. 15-01-1995 Kabupaten Jombang;

6.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.00933 tgl. 27-12-2004 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang an. Ir. Hj. Sadarestuwati;



7.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.00977 tgl.
29-04-2006 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
an. Ir. Hj. Sadarestuwati;

8.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.00979
tgl.29-04-2006 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten
Jombang an. Ir. Hj. Sadarestuwati;

9.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.1168 tgl.
20-01-2010 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
an. Ir. Hj. Sadarestuwati;

10.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik No.742
tgl. 27-06-1995 Desa Bareng , Kecamatan Bareng Kabupaten
Jombang;

11.-----

Copy 1 (satu) bendel akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, tanggal
19 Mei 2010;

12.-----

Copy 1 (satu) bendel appracial akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor :
15, tanggal 19 Mei 2010;

13.-----

Copy 1 (satu) bendel surat permohonan jumlah total 5000 (lima
ribu) ekor sapi dari Dirjen Peternakan Pusat;

14.-----

Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, Tanggal 11 Mei 2010 antara
Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;



15.-----

Perubahan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 18, Tanggal 10 Pebruari 2011 antara Bank Jatim cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

16.-----

Perubahan akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 14, Tanggal 09 Nopember 2010 antara Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

17.-----

Copy 1 (satu) bendel surat penagihan dan teguran;

18.-----

Copy 1 (satu) bendel perhitungan subsidi bunga KUPS;

19.-----

3 (tiga) buku tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Jombang No. Rek: 0112128271, atas nama Koptan Bidara Tani Alamat Jalan A. Yani Nomor 12 Jombang;

20.-----

1 (satu) buku besar dan 8 (delapan) buku kecil catatan pembelian sapi dan rumput tenaga kerja Koptan Bidara Tani;

21.-----

1 (satu) bendel dokumen foto copy pembelian sapi import Koptan Bidara Tani;

Barang bukti tercantum pada huruf (a). 1 sd 16, huruf (b). 1 sd 26, dan huruf (c). 1 sd 11 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

d. Barang bergerak:

1.-----

1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 9247 UW dan Kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 8808 UX dan Kunci;

3.-----

1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 8808 UY (STNK, buku kir, kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;

4.-----

1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 8528 UW (STNK, Buku Kir, Kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;

5.-----

1 (satu) unit pick up Daihatsu Gran Max No. Pol. S 8051 WE (STNK Kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;

6.-----

1 (satu) unit pick up L 300 merk Mitsubishi No. Pol. S 9069 WD (STNK, Kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;

7.-----

1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 9866 UW (STNK, buku kir, kunci) an. Sadarestuwati;

e. Tanah beserta Sertifikat:

1.-----

Sertifikat Hak Milik Nomor 01015 dan sebidang tanah pertanian yang terletak dalam Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Jawa Timur, tugu-tugu merupakan tanda batas luas 6.988 M2 nama pemegang hak Insinyur MUHAMMAD MASKUR;

2.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1433 dan tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu luas 123 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu 2 dan II yang



berdiri di tengah batas ; tembok 2 dua lapis b-c yang selapis berdiri di dalam ; tembok 2 c-d ; d-e dan f-a yang berdiri di dalam;

3.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00984 sebidang tanah pertanian seluas 320 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu merupakan tanda batas;

4.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 dan sebidang tanah pertanian seluas 5090 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan IV;

5.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 826 dan sebidang tanah pertanian seluas 1365 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan IV;

6.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 dan sebidang tanah pertanian seluas 4100 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan IV;

7.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 841 dan sebidang tanah pertanian seluas 2560 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan VIII;

8.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 829 dan sebidang tanah pertanian seluas 2460 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan VIII;

9.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 52 dan sebidang tanah pekarangan kosong seluas 3700 M2, nama pemegang hak Ir. Hj. SADARESTUWATI alamat Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tembok a-b berdiri didalam;

f.-----

Sapi/ ternak:

1.-----

Sapi lokal yakni sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) ekor;

2.-----

Sapi limosin 243 (dua ratus empat puluh tiga) ekor;

Barang bukti tercantum dalam huruf (d). 1 – 7, huruf (e). 1 – 19, dan huruf (f). 1 – 2, seluruhnya dirampas untuk negara untuk dilakukan lelang dan hasil pelelangannya digunakan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, apabila terdapat sisa akan dikembalikan kepada Terdakwa, kecuali dalam waktu 1 (satu) bulan Terdakwa sudah membayar uang pengganti maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2016 Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 12 (dua belas) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) tahun**;

3.-----

Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.45.885.166.385,15,- (empat puluh lima milyar, delapan ratus delapan puluh lima juta, seratus enam puluh enam ribu, tiga ratus delapan puluh lima rupiah, lima belas sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5.-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;

6.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

a.-----

Berbagai dokumen dari Kantor Bank Jatim cabang Jombang yang berkaitan dengan pencairan kredit dengan nilai sebesar Rp.30.000.000.000,- meliputi:

1.-----

1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Nomor : 127/K/BT/I2010, tanggal 5 Pebruari 2010, beserta lampiran 1 (satu) Bundel;

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

1 (satu) set pembahasan/ penilaian singkat Kredit Usaha Pembibitan Sapi (Formilir K-4) dengan plafon kredit sebesar Rp. 30.000.000.000.- tanggal 27 April 2010;

3.-----

1 (satu) set Taksasi agunan dengan plofon kredit sebesar Rp.30.000.000.000,-;

4.-----

1 (satu) lembar Surat Nomor : 154/K/BT/IV/2010, tanggal 09 April 2010 perihal permohonan penjaminan kredit kepada pimpinan Perum Jamkrindo Surabaya;

5.-----

1 (satu) lembar Surat Asuransi Kredit dari Bank Jatim ke Jamkrindo dengan Surat Nomor : 048/485/MPS-KK/IV/2010, tanggal 30 April 2010 perihal Pengajuan penjaminan Kredit Usaha pembibitan Sapi sebesar Rp.30.000.000.000,-;

6.-----

1 (satu) lembar Surat Nomor : 048/210/PNS/IX/2010, tanggal 04 Oktober 2014 perihal Pembatalan penjaminan asuransi Kredit Usaha pembibitan Sapi (surat dari Bank Jatim ke Jamkrindo);

7.-----

1 (satu) lembar Surat Nomor : 3468-P/C.1/X2010, tanggal 18 Oktober 2010 perihal Penjaminan KUPS a.n. Koptan Bidara Tani (surat dari Jamkrindo Bank Jatim ke Pimpinan Bank Jatim Jobang);

8.-----

2 (dua) lembar Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (FBA) terhadap semua agunan;

9.-----

2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 048/252/PMS/V/2010, tanggal 11 Mei 2010;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

1 (satu) bundel akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, Tanggal 11 Mei 2010 antara Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

11.-----

Perubahan akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 14, Tanggal 09 Nopember 2010 antara Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

12.-----

1 (satu) bundel perubahan akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 14, Tanggal 09 Nopember 2010 antara Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

13.-----

1 (satu) lembar permohonan pencairan dana KUPS Koperasi Tani "Bidara Tani" Nomor : 156/K/BT/IV/2010, tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp.4.035.000.000,-;

14.-----

1 (satu) lembar permohonan pencairan dana KUPS Koperasi Tani "Bidara Tani" Nomor : 157/K/BT/IV/2010, tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp.1.500.000.000,-;

15.-----

1 (satu) lembar permohonan pencairan dana KUPS Koperasi Tani "Bidara Tani" Nomor : 211/K/BT/IV/2010, tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp.3.465.000.000,-;

16.-----

1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp. 9.000.000.0000,-;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



b.-----

Berbagai dokumen dari Kantor Bank Jatim Cabang Jombang yang berkaitan dengan pencairan kredit dengan nilai sebesar Rp.20.000.000.000,- meliputi:

1)-----

1 (satu) lembar permohonan kredit KUPS dari Koptan Bidara Tani dengan Nomor : 196/K/BT/il/2011, tanggal 07 Februari 2011;

2)-----

Copy 1 (satu) set persyaratan permohonan kredit KUPS Tahun 2010/2011;

3)-----

1 (satu) set pembahasan/ penilaian singkat Kredit Usaha Pembibitan Sapi (Formilir K-4) dengan plafon kredit sebesar Rp.20.000.000.000.- tanggal 10 Pebruari 2011;

4)-----

1 (satu) set taksasi agunan dengan plafon kredit sebesar Rp.20.000.000.000,-;

5)-----

1 (satu) bundel formulir Berita Acara Taksasi Agunan (F-BA) terhadap semua agunan;

6)-----

2 (dua) eksemplar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 048/ 18/ PMS/ II/ 2011, tanggal 24-02-2011;

7)-----

Asli urunan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 18, Tanggal 18 Pebruari 2011 antara Bank Jatim cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

8)-----

Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 44/ HGU/ BPN RI/ 2010, tanggal 9 Agustus 2010 tentang pemberian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha atas nama PT. KEMAKMURAN SWARU BULUROTO
atas tanah di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

9)-----

1 (satu) lembar surat dari koptan Bidara tani Nomor : 185/ K/ BT/ XII/ 2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.10.000.000.000,- tanggal 10 November 2010;

10)-----

1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 10 Nopember 2010. sebesar Rp.10.000.000.000,- (copy);

11)-----

1 (satu) surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 186/ K/ BT/ XII/ 2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS, sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 30 November 2010;

12)-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 30 November 2010, sebesar Rp.1.000.000.000,-;

13)-----

1 (satu) surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 187/K/BT/XII/2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 21 Desember 2010;

14)-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 21 Desember 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,-;

15)-----

1 (satu) surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 187/K/BT/XII/2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 30 Desember 2010;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16)-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek .0112128271, tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp.1.500.000.000,-;

17)-----

1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 197/ K/ BT/ II/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 8 Pebruari 2011;

18)-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 9 Pebruari 2011, sebesar Rp. 2.000.000.000,-;

19)-----

1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 197/ K/ BT/ II/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 16 Pebruari 2011;

20)-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 16 Pebruari 2011, sebesar Rp.1.500.000.000,-;

21)-----

1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 198/ K/ BT/ XII/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.15.000.000.000,- tanggal 23 Pebruari 2011;

22)-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 24 Pebruari 2011, sebesar Rp.15.000.000.000,-;



23)-----

1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 199/ K/ BT/ III/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 22 Maret 2011;

24)-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 24 Maret 2011, sebesar Rp.5.000.000.000,-;

25)-----

1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 210/ K/ BT/ VI/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.3.000.000.000,- tanggal 24 Mei 2011;

26)-----

Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp.2.997.000.000,-;

C.-----

Berbagai akta dan dokumen lainnya:

1.-----

Copy 1 (satu) bendel akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, tanggal 19 Mei 2010;

2.-----

Copy 1 (satu) bendel appracial akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, tanggal 19 Mei 2010;

3.-----

Copy 1 (satu) bendel surat permohonan jumlah total 5000 (lima ribu) ekor sapi dari Dirjen Peternakan Pusat;

4.-----

Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, Tanggal 11 Mei 2010 antara Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Perubahan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 18, Tanggal 10 Pebruari 2011 antara Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

6.-----

Perubahan akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 14, Tanggal 09 Nopember 2010 antara Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

7.-----

Copy 1 (satu) bendel surat penagihan dan teguran;

8.-----

Copy 1 (satu) bendel perhitungan subsidi bunga KUPS;

9.-----

3 (tiga) buku tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Jombang No. Rek : 0112128271, atas nama Koptan Bidara Tani Alamat Jalan A. Yani No. 12 Jombang;

10.-----

1 (satu) buku besar dan 8 (delapan) buku kecil catatan pembelian sapi dan rumput tenaga kerja Koptan Bidara Tani;

11.-----

1 (satu) bendel dokumen foto copy pembelian sapi import Koptan Bidara Tani;

Barang bukti tercantum pada huruf a. 1 s/d 16, b. 1 s/d 26, dan c. 1 a/d 11, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

d. Barang bergerak:

1.-----

1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 9247 UW dan Kunci;

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 8808 UX dan Kunci;

3.-----

1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 8808 UY (STNK, buku kir, kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;

4.-----

1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 8528 UW (STNK, Buku Kir, Kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;

5.-----

1 (satu) unit pick up Daihatsu Gran Max No. Pol. S 8051 WE (STNK Kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;

6.-----

1 (satu) unit pick up L 300 merk Mitsubishi No. Pol. S 9069 WD (STNK, Kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;

7.-----

1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 9866 UW (STNK, buku kir, kunci) an. Sadarestuwati;

e. Tanah beserta sertifikat:

1.-----

Sertifikat Hak Milik Nomor 01015 dan sebidang tanah pertanian yang terletak dalam Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Jawa Timur, tugu-tugu merupakan tanda batas luas 6.988 M2 nama pemegang hak Insinyur MUHAMMAD MASKUR;

2.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1433 dan tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu luas 123 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu 2 dan II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di tengah batas ; tembok 2 dua lapis b-c yang selapis berdiri di dalam ; tembok 2 c-d ; d-e dan f-a yang berdiri di dalam;

3.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00984 sebidang tanah pertanian seluas 320 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu merupakan tanda batas;

4.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 dan sebidang tanah pertanian seluas 5090 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan IV;

5.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 826 dan sebidang tanah pertanian seluas 1365 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan IV;

6.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 dan sebidang tanah pertanian seluas 4100 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan IV;

7.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 841 dan sebidang tanah pertanian seluas 2560 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan VIII;

8.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 829 dan sebidang tanah pertanian seluas 2460 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan VIII;

9.-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 52 dan sebidang tanah pekarangan kosong seluas 3700 M2, nama pemegang hak Ir. Hj. SADARESTUWATI alamat Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tembok a-b berdiri didalam;

10.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No.02 Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

11.-----

1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00115/2014 tgl.20-01-2014 Kabupaten Jombang;

12.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.298 tgl.10-08-1999 Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang an. Insiyur M,MASYKUR;

13.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik No.184 tgl. 24-06-1992 Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang an. Insiyur M,Masykur;

14.-----

1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan No.00087/2014 tgl. 15-01-1995 Kabupaten Jombang;

15.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.00933 tgl. 27-12-2004 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang an. Ir. Hj. Sadarestuwati;

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.00977 tgl.
29-04-2006 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
an. Ir. Hj. Sadarestuwati;

17.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.00979
tgl.29-04-2006 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten
Jombang an. Ir. Hj. Sadarestuwati;

18.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.1168 tgl.
20-01-2010 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
an. Ir. Hj. Sadarestuwati;

19.-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik No.742
tgl. 27-06-1995 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten
Jombang;

f. Sapi/ ternak:

1.-----

Sapi lokal yakni sapi perah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat)
ekor;

2.-----

Sapi limosin 243 (dua ratus empat puluh tiga) ekor;

**Barang bukti tercantum dalam huruf d. 1 - 7, huruf e 1 - 19 dan huruf f 1 -
2, seluruhnya dirampas untuk Negara untuk dilakukan lelang dan hasil
pelelangannya digunakan untuk membayar uang pengganti kerugian
keuangan Negara, apabila terdapat sisa akan dikembalikan kepada
terdakwa, kecuali dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa sudah membayar
uang pengganti maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada
terdakwa;**

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 Terdakwa Sdr. Ir. H.M. Masykur Affandi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2016 Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;
2. Surat Permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Jombang yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Surat Nomor W.14.U.1/6940/HK.07/6/2016 tanggal 30 Juni 2016;
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2016 Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby;
4. Surat Permintaan bantuan penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Jombang dengan Surat Nomor: W.14.U.1/7311/HK.07/7/2016 tanggal 18 Juli 2016;
5. Tanda terima Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Rutan Jombang dengan Nomor Surat W.15PAS.PAS24.PK.01.06.07-1155 tanggal 16 Agustus 2016 dan memori banding tanggal 8 Juli 2016;
6. Surat Permintaan bantuan penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Jombang dengan Surat Nomor: W.14.U.1/8123/HK.07/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Permintaan bantuan memeriksa berkas (inzaghe) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Jombang dengan Surat Nomor: W.14.U.1/8124/HK.07/8/2016 tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan memori banding yang dibuat oleh Terdakwa serta tambahan memori banding yang dibuat Terdakwa berisi keberatan-keberatan pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding supaya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memutus sesuai Azas Keadilan:

- Diberikan keringanan hukuman sesuai tuntutan SUBSIDAIR sebagai bentuk dan perwujudan azas keadilan;
- Membebaskan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan harta pribadi yang dilakukan penyitaan diluar agunan / jaminan Bank Jatim, yakni berupa:

1. Untuk harta tidak bergerak sesuai huruf " e " nomor 1 sampai 9 dan
2. Untuk barang bergerak sesuai huruf " d " nomor 1 sampai 7 (vide putusan *Judec Factie* halaman 162 - 163);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut di atas maka Majelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, tanggal 8 Juni 2016, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, dihubungkan dengan memori banding baik yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dan tambahan memori banding, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menyatakan Terdakwa Ir. H.M. Masykur Affandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan keberatan dalam memori banding dan tambahan memori banding secara keseluruhan tak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, memori banding yang dijadikan alasan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik mengenai pidana pokok berupa pidana penjara maupun

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa dirasa masih terlalu berat dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengembalikan bunga sebesar Rp16.739.589.000,04,- (enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah empat sen) sesuai surat Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jombang tanggal 22 April 2015 Nomor 053/803/CJB, perihal penutupan rekening koran, terlampir, barang bukti yang disita dari Terdakwa dan barang yang dijadikan agunan pada Bank Jatim dapat menutup untuk mengembalikan kerugian uang Negara, maka pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut perlu diperingan;
2. Mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa akan dipertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama, namun mengeni jumlah uang pengganti yang besarnya Rp45.885.166.385,15 (empat puluh lima milyar, delapan ratus delapan puluh lima juta, seratus enam puluh enam ribu, tiga ratus delapan puluh lima rupiah, lima belas sen), dengan adanya kenyataan barang Terdakwa yang telah disita berupa 284 ekor sapi yang telah diadakan lelang Rp1.401.500.000,00 (satu milyar empat ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti perlu dikurangi sejumlah uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa permohonan Terdakwa

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan keringanan hukuman telah dipertimbangkan dan menolak untuk permohonan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2016 Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016//PN Sby harus diubah sekedar mengenai pidana penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juni 2016, Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/ PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapanya sebagai berikut:

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp44.483.666.385,15 (empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah lima belas sen), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Berbagai dokumen dari Kantor Bank Jatim cabang Jombang yang berkaitan dengan pencairan kredit dengan nilai sebesar Rp.30.000.000.000,- meliputi:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Nomor : 127/K/BT/I2010, tanggal 5 Pebruari 2010, beserta lampiran 1 (satu) Bundel;
 - 2) 1 (satu) set pembahasan/ penilaian singkat Kredit Usaha Pembibitan Sapi (Formilir K-4) dengan plafon kredit sebesar Rp. 30.000.000.000.- tanggal 27 April 2010;

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) set Taksasi agunan dengan plofon kredit sebesar Rp.30.000.000.000,-;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 154/K/BT/IV/2010, tanggal 09 April 2010 perihal permohonan penjaminan kredit kepada pimpinan Perum Jamkrindo Surabaya;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Asuransi Kredit dari Bank Jatim ke Jamkrindo dengan Surat Nomor : 048/485/MPS-KK/IV/2010, tanggal 30 April 2010 perihal Pengajuan penjaminan Kredit Usaha pembibitan Sapi sebesar Rp.30.000.000.000,-;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 048/210/PNS/IX/2010, tanggal 04 Oktober 2014 perihal Pembatalan penjaminan asuransi Kredit Usaha pembibitan Sapi (surat dari Bank Jatim ke Jamkrindo);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 3468-P/C.1/X2010, tanggal 18 Oktober 2010 perihal Penjaminan KUPS a.n. Koptan Bidara Tani (surat dari Jamkrindo Bank Jatim ke Pimpinan Bank Jatim Jombang);
- 8) 2 (dua) lembar Formulir Berita Acara Taksasi Agunan (FBA) terhadap semua agunan;
- 9) 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 048/252/PMS/V/2010, tanggal 11 Mei 2010;
- 10) 1 (satu) bundel akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, Tanggal 11 Mei 2010 antara Bank Jatim cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;
- 11) Perubahan akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 14, Tanggal 09 Nopember 2010 antara Bank Jatim cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;
- 12) 1 (satu) bundel perubahan akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 14, Tanggal 09 Nopember 2010 antara Bank Jatim cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana KUPS Koperasi Tani "Bidara Tani" Nomor : 156/K/BT/IV/2010, tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp.4.035.000.000,-;

14) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana KUPS Koperasi Tani "Bidara Tani" Nomor : 157/K/BT/IV/2010, tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp.1.500.000.000,-;

15) 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana KUPS Koperasi Tani "Bidara Tani" Nomor : 211/K/BT/IV/2010, tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp.3.465.000.000,-;

16) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 11 Mei 2010 sejumlah Rp. 9.000.000.000,-;

b.-----

Berbagai dokumen dari Kantor Bank Jatim Cabang Jombang yang berkaitan dengan pencairan kredit dengan nilai sebesar Rp.20.000.000.000,- meliputi:

1) 1 (satu) lembar permohonan kredit KUPS dari Koptan Bidara Tani dengan Nomor : 196/K/BT/II/2011, tanggal 07 Februari 2011;

2) Copy 1 (satu) set persyaratan permohonan kredit KUPS Tahun 2010/ 2011;

3) 1 (satu) set pembahasan/ penilaian singkat Kredit Usaha Pembibitan Sapi (Formilir K-4) dengan plafon kredit sebesar Rp.20.000.000.000,-, tanggal 10 Pebruari 2011;

4) 1 (satu) set taksasi agunan dengan plafon kredit sebesar Rp.20.000.000.000,-;

5) 1 (satu) bundel formulir Berita Acara Taksasi Agunan (F-BA) terhadap semua agunan;

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) eksemplar Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 048/ 18/ PMS/ II/ 2011, tanggal 24-02-201;
- 7) Asli urunan perubahan Perjanjian Kredit Nomor : 18, Tanggal 18 Pebruari 2011 antara Bank Jatim cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;
- 8) Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 44/ HGU/ BPN RI/ 2010, tanggal 9 Agustus 2010 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. KEMAKMURAN SWARU BULUROTO atas tanah di Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
- 9) 1 (satu) lembar surat dari koptan Bidara tani Nomor : 185/ K/ BT/ XI/ 2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.10.000.000.000,- tanggal 10 November 2010;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 10 Nopember 2010. sebesar Rp.10.000.000.000,- (copy);
- 11) 1 (satu) surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 186/ K/ BT/ XI/ 2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS, sebesar Rp.1.000.000.000,- tanggal 30 November 2010;
- 12) Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek. 0112128271, tanggal 30 November 2010, sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- 13) 1 (satu) surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 187/K/BT/XII/2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 21 Desember 2010;

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek. 0112128271, tanggal 21 Desember 2010, sebesar Rp. 1.500.000.000,-;
- 15) 1 (satu) surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 187/K/BT/XII/2010, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 30 Desember 2010;
- 16) Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek . 0112128271, tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp.1.500.000.000,-;
- 17) 1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 197/ K/ BT/ II/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.2.000.000.000,- tanggal 8 Pebruari 2011;
- 18) Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No.Rek. 0112128271, tanggal 9 Pebruari 2011, sebesar Rp. 2.000.000.000,-;
- 19) 1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 197/ K/ BT/ II/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.1.500.000.000,- tanggal 16 Pebruari 2011;
- 20) Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 16 Pebruari 2011, sebesar Rp.1.500.000.000,-;
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 198/ K/ BT/ XII/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana KUPS sebesar Rp.15.000.000.000,- tanggal 23 Pebruari 2011;

22) Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 24 Pebruari 2011, sebesar Rp.15.000.000.000,-;

23) 1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 199/ K/ BT/ III/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.5.000.000.000,- tanggal 22 Maret 2011;

24) Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 24 Maret 2011, sebesar Rp.5.000.000.000,-;

25) 1 (satu) lembar surat dari Koptan Bidara Tani Nomor : 210/ K/ BT/ V/ 2011, tanpa lampiran perihal permohonan pencairan dana KUPS sebesar Rp.3.000.000.000,- tanggal 24 mei 2011;

26) Copy 1 (satu) lembar kwitansi pencairan dana KUPS dari Bank Jatim atas nama Koptan Bidara Tani No. Rek. 0112128271, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp.2.997.000.000,-;

C.-----

Berbagai akta dan dokumen lainnya:

- 1) Copy 1 (satu) bendel akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, tanggal 19 Mei 2010;
- 2) Copy 1 (satu) bendel appracial akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, tanggal 19 Mei 2010;
- 3) Copy 1 (satu) bendel surat permohonan jumlah total 5000 (lima ribu) ekor sapi dari Dirjen Peternakan Pusat;

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



- 4) Akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 15, Tanggal 11 Mei 2010 antara Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;
- 5) Perubahan Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 18, Tanggal 10 Pebruari 2011 antara Bank Jatim Cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;
- 6) Perubahan akta Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 14, Tanggal 09 Nopember 2010 antara Bank Jatim cabang Jombang dengan Koperasi Bidara Tani Jombang;
- 7) Copy 1 (satu) bendel surat penagihan dan teguran;
- 8) Copy 1 (satu) bendel perhitungan subsidi bunga KUPS;
- 9) 3 (tiga) buku tabungan Simpeda Bank Jatim Cabang Jombang No. Rek : 0112128271, atas nama Koptan Bidara Tani Alamat Jalan A. Yani No. 12 Jombang;
- 10) 1 (satu) buku besar dan 8 (delapan) buku kecil catatan pembelian sapi dan rumput tenaga kerja Koptan Bidara Tani;
- 11) 1 (satu) bendel dokumen foto copy pembelian sapi import Koptan Bidara Tani;

Barang bukti tercantum pada huruf a. 1 s/d 16, b. 1 s/d 26, dan c. 1 a/d 11, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

d.

Barang bergerak:

- 1) 1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 9247 UW dan Kunci;
- 2) 1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 8808 UX dan Kunci;
- 3) 1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 8808 UY (STNK, buku kir, kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;
- 4) 1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 8528 UW (STNK, Buku Kir, Kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;



- 5) 1 (satu) unit pick up Daihatsu Gran Max No. Pol. S 8051 WE (STNK Kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;
- 6) 1 (satu) unit pick up L 300 merk Mitsubishi No. Pol. S 9069 WD (STNK, Kunci) an. PT. Satrio Dewa Gas;
- 7) 1 (satu) unit truck colt diesel merk Mitsubishi No. Pol. S 9866 UW (STNK, buku kir, kunci) an. Sadarestuwati;

e. Tanah beserta sertifikat:

1)-----

Sertifikat Hak Milik Nomor 01015 dan sebidang tanah pertanian yang terletak dalam Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Jawa Timur, tugu-tugu merupakan tanda batas luas 6.988 M2 nama pemegang hak Insinyur MUHAMMAD MASKUR;

2)-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1433 dan tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah batu luas 123 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Jombatan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu 2 dan II yang berdiri di tengah batas ; tembok 2 dua lapis b-c yang selapis berdiri di dalam ; tembok 2 c-d ; d-e dan f-a yang berdiri di dalam;

3)-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00984 sebidang tanah pertanian seluas 320 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu merupakan tanda batas;

4)-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 827 dan sebidang tanah pertanian seluas 5090 M2, nama pemegang hak Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan IV;

5)-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 826 dan sebidang tanah pertanian seluas 1365 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan IV;

6)-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 828 dan sebidang tanah pertanian seluas 4100 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan IV;

7)-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 841 dan sebidang tanah pertanian seluas 2560 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan VIII;

8)-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 829 dan sebidang tanah pertanian seluas 2460 M2, nama pemegang hak Ir. MUHAMMAD MASKUR alamat Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tugu-tugu I sampai dengan VIII;

9)-----

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 52 dan sebidang tanah pekarangan kosong seluas 3700 M2, nama pemegang hak Ir.

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SADARESTUWATI alamat Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, tanda-tanda batas tembok a-b berdiri didalam;

10)-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha No.02 Desa/Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

11)-----

1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.00115/2014 tgl.20-01-2014 Kabupaten Jombang;

12)-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.298 tgl.10-08-1999 Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang an. Insiyur M,MASYKUR;

13)-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik No.184 tgl. 24-06-1992 Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang an. Insiyur M. Masykur;

14)-----

1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan No.00087/2014 tgl. 15-01-1995 Kabupaten Jombang;

15)-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.00933 tgl. 27-12-2004 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang an. Ir. Hj. Sadarestuwati;

16)-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.00977 tgl. 29-04-2006 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang an. Ir. Hj. Sadarestuwati;



17)-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00979 tgl. 29-04-2006 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang an. Ir. Hj. Sadarestuwati;

18)-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No.1168 tgl. 20-01-2010 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang an. Ir. Hj. Sadarestuwati;

19)-----

Tanah dan 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik No.742 tgl. 27-06-1995 Desa Bareng, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang;

f. Sapi/ ternak:

1)-----

Sapi lokal yakni sapi perah sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) ekor;

2)-----

Sapi limosin 243 (dua ratus empat puluh tiga) ekor;

Barang bukti tercantum dalam huruf d. 1 - 7, huruf e 1 - 19 dan huruf f 1 – 2, seluruhnya dirampas untuk Negara untuk dilakukan lelang dan hasil pelelangannya digunakan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara, apabila terdapat sisa akan dikembalikan kepada Terdakwa, kecuali dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa sudah membayar uang pengganti maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 5 Oktober 2016 oleh Wimpie Sekewael, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua, Makkasau, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Laode Siramu, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Makkasau, S.H., M.H.

Wimpie Sekewael, S.H., M.H.

ttd

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Laode Siramu, S.H.